

# Integrasi dan Digitalisasi Sistem Informasi Manajemen Aset Wakaf (Simas Waqfuna)

Nurul Iman<sup>1</sup>, Edy Kurniawan<sup>2</sup>, Adi Santoso<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>cahayaiman66@gmail.com, <sup>2</sup>edy@umpo.ac.id, <sup>3</sup>adisantoso@umpo.ac.id

**Abstrak**—Wakaf dalam sebuah organisasi di Islam merupakan aset yang harus di kelola secara terperinci. Informasi dari Wakaf saat ini terpusat pada pengelola organisasi tersebut. Penggunaan serta manajemen wakaf yang ada saat ini kebanyakan adalah tertutup, hal ini dikarenakan akses untuk melakukan transparansi informasi tersebut belum tersedia pada oraganisasi-oraganisasi masyarakat. Pencatatan aset wakaf kebanyakan masih manual, meskipun ada pencatatan secara digital, namun saat ini masih dimiliki oleh departemen agama setingkat Kabupaten. Hal inilah yang membuat oraganisasi-oraganisasi masyarakat itu mengalami kesusahan dalam melakukan inventarisasi aset wakaf. Penelitian ini akan memberikan solusi kepada organisasi-organisasi masyarakat untuk memanfaatkan sistem informasi untuk melakukan manajemen wakaf secara digital dan terintegrasi. Sehingga nazhir maupun wakif saling bisa mengetahui kondisi aset yang telah diwakafkan. Perkembangan status aset yang diwakafkanpun bisa diketahui riwayat setiap ada perubahan status. Klasifikasi jenis aset yang ada mengadopsi manajemen wakaf pusat dengan menambahkan variable-variable kearifan lokal agar memudahkan dalam memberikan informasi secara utuh kepada wakif maupun nazhir.

**Kata Kunci:** Wakaf; Nazhir, Sistem Administrasi dan Manajemen, e-Waqfuna

**Abstract**—Waqf in an organization in Moslem is an asset that must be managed in detail. Information from Waqf is currently centered on the organization's management. The use and management of current waqf is mostly closed, this is because access to transparency of information is not yet available in community organizations. The recording of waqf assets is mostly still manual, although there is digital recording, but currently it is still owned by the religious department at the district level. This is what makes community organizations experience difficulties in carrying out an inventory of waqf assets. This research will provide solutions to community organizations to utilize information systems to carry out digital and integrated waqf management. So that Nazhir and Wakif can mutually know the condition of the assets that have been donated. The development of the status of the donated asset can be seen in the history of every change in status. The classification of existing asset types adopts central waqf management by adding local variables to make it easier to provide complete information to wakif and nazhir.

**Keywords:** waqf, nazhir, administration dan management systems, e-Waqfuna

## 1. PENDAHULUAN

Saat ini masyarakat mudah mengakses informasi bisa dengan cepat dan bebas. Perpindahan informasi dari tempat ke tempat lain secara cepat, mengakses informasi dimasa sekarang ini memang memberi segala kemudahan bagi penggunaanya, dari berbentuk yang sederhana sampai yang canggih. Dengan perkembangan internet tentunya dipermudah dalam segala hal, internet memiliki peranan yang penting, kemajuan internet mampu membawa manusia ke arah positif atau negatif dalam menciptakan hal-hal yang baru.

Wakaf di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan. Undang-undang ini selain menyempurnakan peraturan perwakafan yang telah ada, juga mengatur masalah-masalah baru, seperti pengelolaan harta benda wakaf harus secara produktif dan peruntukannya dirinci secara jelas, diantaranya untuk membantu fakir miskin, pembentukan badan wakaf Indonesia, pengaturan wakaf uang, dan materi-materi lainnya yang dibutuhkan sesuai perkembangan kontemporer.[1]

Kebiasaan menyerahkan tanah wakaf tidak disertai bukti-bukti tertulis akan membuka peluang timbulnya sengketa tanah wakaf. Pengingkaran atas kepemilikan tanah wakaf sering terjadi akibat kesalahpahaman serta ketidaktahuan mereka terhadap tujuan dan esensi tanah wakaf yang sebenarnya. Ahli waris salah seorang yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid biasanya mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya karena orang tuanya dulu hanya meminjamkan tanahnya untuk dibangun masjid.[2]

Dari waktu ke waktu terjadi perkembangan wakaf yang tradisional sampai saat ini sangat banyak inovasi, tidak bisa dipungkiri hal ini dipengaruhi globalisasi yang semakin menjamur, disertai kemajuan elektronik yang sudah semakin canggih, mungkin sebagian orang tidak begitu paham dengan inovasi baru tentang wakaf secara online, dimana wakif hanya cukup mengoperasikan fitur yang sudah disediakan dan cara kerjanya cukup mudah. Dengan adanya wakaf online saat ini memang memberi kemudahan bagi orang yang sibuk, tidak perlu memakan waktu yang lama untuk wakaf.[3]

Untuk memperoleh keabsahan, wakaf haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebut dalam Pasal 6 UU wakaf yang berbunyi; *Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut* :[4]

1. Wakif
2. Nazhir
3. Harta Benda Wakaf
4. Ikrar Wakaf
5. Peruntukan Harta benda Wakaf
6. Jangka waktu Wakaf

Unsur-unsur diatas yang akan digunakan sebagai data utama untuk penyusunan aplikasi E-Wakaf. Klasifikasi Wakif sebagai pedoman pertama dalam penyusunan E-Wakaf ini, alur selanjutnya adalah mengkategorikan jenis aset

wakaf, termasuk asset bergerak atau tidak bergerak. Untuk kepemilikan berdasarkan organisasi maka perlu dilakukan pemilihan organisasi mana saja yang akan berhak menerima wakaf tersebut. Peruntukan wakaf juga harus dipenuhi supaya klasifikasi lebih jelas dalam penempatan serta pengorganisasiannya.

Selama ini perwakafan belum diatur secara tuntas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Wakaf mengalir begitu saja seperti apa adanya, kurang memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh baik ditinjau dari pemberian motivasi maupun pengelolaannya. Akibatnya dapat dirasakan hingga kini, yaitu terjadi penyimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf sesungguhnya. Disamping itu karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf itu masuk ke dalam siklus perdagangan.[5]


Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. PPAIW harta benda tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.[6] KUA adalah institusi terbawah di lingkungan Kementerian Agama yang menjadi basis data informasi keagamaan terdepan. Sebagai ujung tombak pelayanan perwakafan yang terjadi di tengah masyarakat, posisi PPAIW menjadi sangat penting karena memiliki peran, tugas dan tanggung jawab pembuatan hukum wakaf berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalam pengadministrasian perwakafan nasional.

Adanya sistem informasi wakaf yang dimiliki pemerintah (<https://simas.kemenag.go.id/>) bisa membantu memberikan informasi kepada kalayak umum (nazhir, wakif, masyarakat) untuk mengetahui status dan besaran aset wakaf pada suatu daerah.[7] Namun sistem informasi ini dari beberapa penggalian informasi yang telah peneliti lakukan pada beberapa ormas ternyata kurang memberikan privasi pada mereka. Sehingga dengan adanya sistem informasi yang telah disediakan pemerintah tersebut tidak begitu digunakan oleh organisasi masyarakat maupun kalangan pondok pesantren.

Upaya untuk memperbaiki manajemen aset wakaf yang lebih baik dalam jangka panjang agar peristiwa hilang atau beralih ke tangan pihak ketiga sejumlah aset wakaf dengan cara melawan hukum dapat diminimalisir, maka diperlukan perencanaan strategis sumber daya informasi manajemen aset wakaf. Perencanaan strategis dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan jangka panjang serta menentukan strategi untuk mencapai tujuan. Perencanaan strategis manajemen aset wakaf dikembangkan melalui pendekatan fungsional sebagai rangkaian sistem terpadu yang akan bekerjasama dengan Penyelenggara Wakaf Pengurus Daerah Muhammadiyah Ponorogo dan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.

## 2. METODE PENELITIAN

Realisasi penelitian ini membutuhkan beberapa langkah yang bervariasi, dikarenakan kebutuhan penelitian ini pada akhirnya memberikan solusi aplikasi yang *fleksible* kepada pengguna. Pengguna yang dijadikan obyek penelitian mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dari perbedaan karakter tersebut akan dirangkum secara khusus dan diurai supaya bisa memberikan solusi sistem yang bisa mengakomodir semuanya. Untuk membantu penyelesaian masalah tersebut dibuatlah diagram alir untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Adapun prosedur penelitian dan proses implementasi sistem informasi wakaf (e-Waqfuna) dijelaskan melalui gambar di bawah ini.



Gambar 1. Alir Implementasi Sistem Informasi

## 2.1. Identifikasi Potensi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Secara lebih rinci, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bentuk, fungsi dan makna, sesuai dengan kebutuhan pada saat membangun sebuah sistem aplikasi yang dapat digunakan secara massal. Dengan melihat permasalahan secara kritis dan proporsional, penelitian ini juga juga bersifat dekonstruksional dalam pengertian positif. Selain itu digunakan pendekatan sosiologis dengan mempertimbangkan secara intens unsur-unsur kemasyarakatan, sebagai akibat hubungan antara pengelolaan wakaf dengan masyarakat lokal khususnya Ponorogo.

## 2.2. Observasi

Ruang lingkup penelitian ini meliputi seluruh nadzir wakaf di Ponorogo, yang meliputi 21 kecamatan. Meski demikian, sesuai dengan metodenya, digunakan sample purposif, maka nadzir wakaf yang dijadikan objek penelitian sebagai sumber data adalah mereka yang dikategorikan sebagai informan kunci dan informan lain yang ditunjuk dengan mempertimbangkan varian nadzir wakaf yang ada; lembaga pendidikan, masjid, maupun ormas. Untuk memperoleh validitas data, informan juga dijaring melalui tokoh masyarakat dan lembaga pemerintah yang terkait di dalamnya terutama dari Kemenag Kabupaten Ponorogo.

Dalam pengumpulan data lapangan digunakan empat teknik; a) wawancara mendalam; b) observasi; c) dokumentasi; d) diskusi kelompok. Instrumen terpenting penelitian ini adalah penulis sendiri melalui pemahamannya. Pengumpulan data dapat dianggap selesai apabila data yang diperoleh dianggap telah memadai.[3]

## 2.3. Analisis Variabel

Analisis data dilakukan dengan metode analisis multidisiplin secara eklektif, baik terhadap teori, metode, teknik, instrument, dan data. Analisis dilakukan sejak pengumpulan data di lapangan dengan proses coding, meliputi open coding (kode terbuka), axial coding (kode terhubung), dan selective coding (kode terpilih). Analisis dilakukan secara induktif untuk dapat memahami data secara utuh dan ilmiah. Penggunaan teori didasarkan pada hakikat data, bukan sebaliknya.

Dalam penelitian kualitatif, jenis datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat, narasi, uraian dan berbagai bentuk pemahaman lainnya. Secara kongkrit data yang dikumpulkan terdiri dari rekaman hasil-hasil wawancara dengan para informan. Data juga dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi terhadap hal-hal yang dianggap perlu. Untuk memperoleh data tersebut, digunakan dua jenis data yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah para informan, sedangkan sumber data sekundernya adalah berbagai pembicaraan yang sudah dilakukan sebelumnya termasuk buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf di Ponorogo.

## 2.4. Perencanaan Sistem Informasi

Dari berbagai variabel yang telah didapat bisa disimpulkan untuk perencanaan sebuah sistem informasi yang lebih informatif. Hal ini mengadopsi dari kebutuhan pengguna sehingga dalam penerapannya nanti bisa berjalan dengan lancar, sebab dari fitur yang telah ada sudah sesuai dengan kebutuhan setiap hari pengguna tersebut. Untuk memudahkan pengguna maka disusunlah fitur aplikasi tersebut menyesuaikan keinginan pengguna. Jadi aplikasi yang dibuat ini meskipun terpusat dan terintegrasi, tetap mengedepankan keinginan para pengguna, sehingga bisa jadi model atau laman laman yang ada antara pengguna satu dengan pengguna lainnya mengalami sedikit perbedaan, seperti contoh adalah perbedaan distruktur organisasinya. Struktur organisasi di Pengurus Daerah Muhammadiyah Ponorogo dengan Pondok Pesantren Wali Songo Ponorogo adalah berbeda. PDM Ponorogo mempunyai cabang dan ranting dalam pembuatan aplikasinya, sedangkan Pondok Wali songo tidak memiliki Cabang dan Ranting dalam organisasinya. Perbedaan-perbedaan tersebutlah yang akan diselesaikan dalam pembuatan aplikasi ini.

## 2.5. Pembuatan Sistem Informasi

Proses pembuatan sistem informasi aset wakaf (Simas Waqfuna) melibatkan beberapa disiplin ilmu. Hal ini dimaksudkan adalah untuk meminimalisir kesalahan dalam penyusunan aplikasi. Sistem informasi yang telah dirancang akan terimplementasikan pada team programing untuk merealisasikan. Dalam realisasi permintaan tersebut peneliti membutuhkan sinkronisasi kebutuhan dari berbagai pihak, supaya bisa mengakomodasi kebutuhan pengguna nantinya. Pembuatan sistem ini memang harus benar-benar detail, sebab aplikasi ini dibuat dalam satu kerangka dimana penggunanya adalah mempunyai karakter struktur organisasi yang berbeda. Ini merupakan tantangan khusus dalam pembuatan aplikasi aset wakaf tersebut. Aplikasi yang dibuat ini sudah direncanakan untuk diakses publik, dalam artian aplikasi ini terletak dalam WAN (*Wide Area Networking*). Pengguna tidak perlu menyediakan server sendiri, sebab semua database dan aplikasi yang ada telah disediakan server terpusat.

## 2.6. Trial Error

Untuk memastikan aplikasi ini bisa diterapkan pada organisasi yang memakainya, maka diperlukan uji coba di pengguna. Hal ini dilakukan sebelum implentasi yang sebenarnya, sebab ada beberapa variabel yang mengalami penambahan dari variabel pokok yang telah ditentukan dari berbagai penelitian terdahulu. Variable-variable tambahan ini memang diperlukan guna mempermudah serta memberikan ciri khusus dari setiap pengguna. Dari hari uji coba ini akan dievaluasi supaya pada proses implentasi sudah benar-benar bisa digunakan secara penuh oleh pengguna.

## 2.7. Implementasi


Untuk melakukan implementasi sistem informasi yang telah dibuat ini melibatkan 2 organisasi (Pengurus Daerah Muhammadiyah Ponorogo dan Pondok Pesantren Ngabar Ponorogo). Dua organisasi tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga dalam pelaksanaan implementasi ini sudah mewakili keberagaman organisasi masyarakat. Pelaksanaan implementasi sistem informasi ini mengacu pada tingkat kepentingan organisasi yang akan menggunakannya, sehingga antara organisasi mempunyai karakteristik yang berbeda dalam melakukan manajemen wakafnya. Meskipun mempunyai perbedaan dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf, organisasi-organisasi ini masih menggunakan pedoman baku yang telah ditentukan oleh pemerintah (dalam hal ini adalah kementerian Agama, yang di teruskan ke pengelolaan di kabupaten adakan KUA)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi Wakaf ini bisa digunakan untuk melakukan dokumentasi dari beberapa organisasi. Dimana setiap organisasi mempunyai otoritas dan privasi masing-masing. lembaga terkait, seperti departemen Agama setingkat kabupaten jika menginginkan akses sistem ini setidaknya harus sepengetahuan oleh organisasi yang terkait. Sebab sampai saat ini organisasi-organisasi tersebut masih menganggap dokumen ini menjadi privasi masing-masing. Namun dengan perkembangan informasi kedepan, tidak menutup kemungkinan sistem ini akan bisa di buka, atau diakses publik. Supaya setiap orang tahu akan aset atau hasil wakaf yang dimiliki sebuah organisasi-organisasi tersebut.

Langkah dalam melakukan input maupun pembacaan hasil dokumen yang telah di unggah tidak begitu sulit. Hal ini menyesuaikan rutinitas pekerjaan dari setiap organisasi yang saat ini dilakukan secara manual. Desain dari sistem ini mengacu pada perilaku setiap hari dari organisasi-organisasi pengelola wakaf. Namun demikian tetap tidak meninggalkan keamanan dan kemudahan akses dari data yang ada.


Ada beberapa langkah dan tahapan yang harus dilalui oleh setiap pengelola wakaf. Langkah dalam aplikasi ini dimaksudkan untuk pengelompokan jenis kebutuhan dan perilaku dalam dokumentasi wakaf. Tahapan ini sudah kita diskusikan dalam FGD pengelola wakaf beberapa waktu lalu. Dan akhirnya ada kesepakatan untuk tahapan pendokumentasian wakaf ini. Ada beberapa tahap dalam melakukan pendokumentasian sebuah aset wakaf. Dahari hasil observasi dan dikaitkan dengan beberapa teori yang ada, maka tahapan dalam melakukan input data kedalam sistem informasi wakaf ada 5 tahap. Tahapan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan gambar alir grand desain implementasi sistem informasi wakaf e waqfuna.



Gambar 2. Grand desain Implementasi Sistem Informasi

Tahap pertama adalah pengelolaan atau pengisian profil dari masing-masing pengelola wakaf (klasifikasi wakif). Langkah ini merupakan identitas awal dari organisasi yang mengelola hasil wakaf tersebut. Sebagai contoh adalah Organisasi Muhammadiyah, di langkah pertama ini diharapkan mengisi secara detail dari identitas Muhammadiyah itu sendiri. Pengguna melakukan login secara mandiri. Dimana laman ini saat ini hanya diketahui oleh organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Tahap kedua adalah jenis aset wakaf, dimana dalam kelompok klasifikasi ini di dikelompokkan jenis aset yang bergerak atau tidak bergerak. Semua jenis aset harus di identitaskan terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada publik posisi keberadaan aset tersebut. Tahap ketiga adalah mengelompokkan berdasarkan kepemilikan, dalam menu kepemilikan ini sebenarnya adalah untuk mengarahkan sistem ke database masing-masing organisasi. Disinilah letak keunikan dari sistem informasi yang dibangun ini. Inti dari integrasi sistem informasi wakaf (e waqfuna) adalah pada menu kepemilikan aset wakaf berdasarkan organisasi. Dimana setiap organisasi mempunyai wilayah privasi masing-masing, namun dari semua organisasi tersebut bisa diintegrasikan data atau informasi kepemilikannya. Sedangkan tahap keempat adalah mencirikan peruntukan wakaf tersebut. Jadi aset wakaf tersebut diperuntukkan untuk suatu kegiatan atau kepentingan dari organisasi tersebut, dimana dalam peruntukan ini akan di bagi bagi lebih detail lagi dalam sub menu berikutnya. Status aset merupakan tahapan paling akhir dari tuntutan sistem informasi ini. Sebagai contoh adalah ada aset sebidang tanah, dimana status tanah yang di wakafkan tersebut bisa mempunyai 3 status (ikrar, proses sertifikat, dan bersertifikat). Pada sistem ini mencatat status tersebut untuk diinformasikan ke public, jadi semisal ada tanah masih belum jelas sertifikatnya dan diwakafkan, maka sistem


akan mencatat tanah tersebut berstatus ikrar wakaf, hal ini untuk mencatat bahwasanya tanah tersebut sudah diwakafkan namun masih sebatas ikrar. Status status selanjutnya akan mengamankan aset wakaf tersebut apabila ada gugatan.




Gambar 3. Klasifikasi status aset dalam wakaf

Klasifikasi jenis aset wakaf yang terpilah menjadi dua (aset bergerak dan aset tidak bergerak) merupakan menu pokok dalam sistem aplikasi ini. Menu ini diperuntukkan supaya nazhir mudah dalam pengelompokan jenis aset tersebut. Selain itu kedepannya untuk mempermudah pengelolaan dari aset itu sendiri, sebab pada aset yang bergerak tersebut akan banyak perubahan, baik perubahan nilai aset maupun perubahan dari posisi aset tersebut. Dalam sub menu bergerak telah di jelaskan dalam gambar bahwa kelompok aset bergerak ada lima jenis. 5 kelompok tersebut didapatkan dari beberapa teori dan kebutuhan dilapangan saat ini. Dari masing masing kelompok mempunyai sub menu masing-masing, seperti yang sudah dijelaskan dalam gambar 3. Aset tidak bergerak memiliki 3 sub menu, dimana setiap sub menu mempunyai turunan menu tersendiri sesuai dengan kebutuhan keterangan masing-masing jenis aset tersebut.

Menu kepemilikan berdasarkan organisasi merupakan keunikan dalam aplikasi yang dibangun dalam e-waqfuna ini. Aplikasi yang telah disediakan pemerintah melalui departemen agama, yang saat ini aplikasi tersebut berada dipaling ujung struktur organisasi pemerintahan adalah berada pada depag setingkat kabupaten. Hal ini akan menyulitkan setiap organisasi apabila akan melakukan input data dari aset yang dimilikinya. Pada aplikasi ini menyelesaikan permasalahan tersebut, dimana setiap organisasi bisa melakukan input data secara mandiri di tempatnya masing masing dan di database masing-masing tanpa harus bersinggungan data dengan organisasi lain. Selain itu meskipun data tersebut terkelompok dimasing-masing pengelola organisasi, data yang sudah diinputkan tersebut bisa disinkronkan menjadi satu informasi khusus yang jika diperbolehkan untuk di *publish*. Sebab dari beberapa diskusi dalam penelitian ini, ada beberapa organisasi tidak menginginkan data wakafnya diketahui secara langsung oleh publik, mereka hanya memperbolehkan informasi tersebut ditanyakan pada pengelola saja. Dalam aplikasi e waqfuna ini bisa melakukan hal tersebut, jadi pengguna bisa melakukan data itu di publikasikan secara umum atau hanya menjadi konsumsi internal saja.



Gambar 4. Struktur kepemilikan aset



Gambar 5. Sub menu Peruntukan Aset Wakaf

Aset wakaf bisa diperuntukan apa saja, namun peruntukan dari aset wakaf telah ada aturannya. Untuk hasil penelitian yang dilakukan peruntukan aset secara penuh sesuai dengan keinginan pengguna aplikasi sistem informasi ini (e waqfuna) tertera pada gambar 5. Menu yang di *create* dalam membuat sistem informasi ini (e waqfuna) menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jadi pada dasarnya apa yang telah diatur oleh pemerintah terkait peruntukan wakaf, adakalanya masih mengalami kekurangan, sebab kejadian dilapangan jauh lebih variatif dibandingkan dengan konsep-konsep aturan yang ada. Peruntukan yang telah di desain dalam sistem informasi wakaf (e waqfuna) ini sudah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan khusus yang biasanya sering dijumpai dilapangan (menyesuaikan kebutuhan organisasi pemakai).

#### 4. KESIMPULAN

Wakaf merupakan aset yang termasuk dalam kategori kepemilikan abadi. Manajemen wakaf setidaknya harus tersusun rapi dan transparan, bisa diketahui oleh setiap orang, atau paling tidak adalah wakif dan nazhir saling mengetahui aset wakaf yang telah dikelolanya. Hal ini adalah untuk menjamin keberlangsungan dan kebermanfaatannya benda wakaf tersebut. Aset wakaf memiliki berbagai kelompok dan status. Kelompok dan status yang terkadang mengalami perubahan, sebab ini merupakan data yang dinamis, menyesuaikan dengan kondisi pengelolaan aset wakaf tersebut. Keberagaman aset wakaf tersebut diperlukan manajemen digital yang tersentralisasi disetiap oraganisasi pengelolanya. Hal ini adalah untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan aset wakaf tersebut kepada generasi penerusnya. Sehingga ditahun kemudian aset wakaf itu tidak mengalami gugatan, dan jika ada gugatanpun posisi organisasi penerima wakaf akan selalu dipihak yang dimenangkan. Penggunaan sistem informasi digital akan memberikan solusi dari permasalahan ini. Dengan sistem informasi digital yang dibangun ini telah mendapatkan dua organisasi untuk melakukan uji coba penererapannya. Dalam penerapannya tersebut mendapat sedikit masukan untuk pengembangan, hal ini karena disesuaikan dengan kondisi atau kebiasaan kegiatan setiap harinya. Perubahan yang ada tersebut akan memberikan warna tersendiri pada aplikasi yang dibuat oleh peneliti. Sebab dari sistem aaplikasi yang telah disediakan departemen Agama RI memang masih belum bisa diterapkan sepenuhnya untuk organisasi-organisasi masyarakat, sebab aplikasi yang dibuat pemerintah tersebut hanya menggunakan pedoman secara umum. Sehingga untuk beberapa oraganisasi tertentu belum bisa memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan pemerintah tersebut, selain itu aplikasi yang telah ada tersebut belum menjangkau secara detail untuk kebutuhan setiap harinya dalam sebuah organisasi untuk pengelolaan wakaf. Dengan aplikasi yang telah dibuat oleh peneliti ini memang diperuntukkan supaya bisa memenuhi kebutuhan secara menyeluruh terhadap kondisi keseharian dari oraganisasi yang menggunakan, dalam kesempatan ini telah digunakan oleh Pengurus Daerah Muhammadiyah Ponorogo dan Pondok pesantren Walo Songo Ponorogo. Kedepannya aplikasi ini akan bisa digunakan oleh siapapun dengan kostumisasi aplikasi yang lebih *fleksible*.

## REFERENCES

- [1] Departemen Agama RI, “Penelitian Tentang Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf di Indonesia T.A 2005,” 2006.
- [2] M. Abdullah, “Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah,” *Int. J. Soc. Econ.*, vol. 45, no. 1, pp. 158–172, 2018, doi: 10.1108/IJSE-10-2016-0295.
- [3] N. Iman, A. Santoso, and E. Kurniawan, “Online based waqf management system in Indonesia: A new model in management of waqf administration,” *Int. J. Innov. Creat. Chang.*, vol. 10, no. 11, pp. 164–180, 2020.
- [4] L. N. N. 159 tahun 2004, “UU RI No. 41 Tahun 2004,” pp. 1–27, 2004.
- [5] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, 1st ed. Yogyakarta, 2005.
- [6] N. Y. Abu Talib, R. Abdul Latiff, A. Aman, and M. R. Palil, “An Exploratory Study of Accounting and Reporting Practice for Waqf Among State Islamic Religious Councils in Malaysia,” *Int. J. Islam. Thought*, vol. 13, no. 1, pp. 90–105, 2018, doi: 10.24035/ijit.06.2018.009.
- [7] M. Ilyas, “Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi,” *J. Al-Qadau Peradil. dan Huk. Kel. Islam*, vol. 4, no. 1, p. 71, 2017, doi: 10.24252/al-qadau.v4i1.5719.